

## EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SERUYAN

**Sari Hayati**

sarihayati.sh70@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Darwan Ali, Kabupaten Seruyan

### ABSTRAK

Pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber retribusi daerah yang salah satu sumbernya adalah retribusi parkir. Untuk meningkatkan retribusi parkir perlu dilakukan upaya efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir pada tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu sebesar 208,15% dari tahun 2010. Pada tahun 2012 retribusi parkir mengalami penurunan sebesar (6,56%) dari tahun 2011. Sedangkan tahun 2013 penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar 20,72% dari tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan yang menggunakan data sekunder deret berkala dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian di analisis menggunakan rumus pertumbuhan, efektifitas, dan kontribusi, dapatlah diketahui bahwa pertumbuhan positif karena penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan 208,15% pada tahun 2011. Tahun 2012 merupakan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir negative karena mengalami penurunan (6,56%). Pada tahun 2013 pertumbuhan retribusi parkir positif karena mengalami kenaikan sebesar 20,72%. Pada tahun 2010 dan 2011 dapat dikatakan sangat efektif karena penerimaan retribusi parkir melebihi 100%. Akan tetapi pada tahun 2012 efektifitas retribusi parkir tidak efektif karena berada dibawah 60%. Pada tahun 2013 penerimaan retribusi parkir efektif karena naik menjadi 97,76%. Kontribusi penerimaan retribusi parkir cenderung meningkat, pada tahun 2010 sebesar 0,19%, tahun 2011 sebesar 0,37%, tahun 2012 sebesar 0,56%, dan tahun 2013 sebesar 0,57%.

*Kata Kunci : pertumbuhan, efektifitas, kontribusi*

### Pendahuluan

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kebijakan otonomi daerah secara efektif mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Implementasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan, 4) Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah).

Dari sumber-sumber PAD tersebut, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 tentang Penetapan Jenis/Golongan Retribusi menetapkan retribusi ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013,

Bagaimanakah efektifitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Berapakah besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seruyan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, untuk mengetahui efektifitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dalam mengambil kebijakan, dapat dijadikan acuan sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengetahui pertumbuhan, efektifitas dan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Sehingga, untuk meningkatkan retribusi parkir perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir. Penelitian ini khusus meneliti retribusi parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Penelitian ini meneliti pertumbuhan dan efektivitas penerimaan retribusi parkir dan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seruyan.

Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban serah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah mempunyai dua kepentingan dalam tujuannya, yaitu kepentingan dari sisi pemerintah pusat dan dari sisi pemerintah daerah. Jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat maka tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk pelantikan kepemimpinan, pendidikan, politik, menciptakan stabilitas politik dan menciptakan demokrasi sistem

pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi kepentingan pemerintah daerah menurut Smith (1986) dalam Halim (2001) disebutkan bahwa ada tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan ekonomi akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk menciptakan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

### **Penerimaan Daerah**

Penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5, terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Dana Perimbangan  
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:
    - 1) Dana Bagi Hasil  
Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
    - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)  
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
    - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)  
DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Yang termasuk dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dan darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah,
- b. Penerimaan pinjaman daerah,
- c. Dana cadangan daerah, dan
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

**“Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah)”**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Azhari (1995) adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah itu yang digali atau disajikan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

Sumber PAD diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh PAD, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah  
Pajak daerah menurut Azhari (1995) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil Retribusi Daerah  
Retribusi daerah menurut Soetrisno (1993) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari; bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-Lain PAD yang Sah  
Yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

### **Retribusi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Munawir (1990), yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dipaksakan dan jasa balik

secara langsung dapat ditunjuk, dipaksakan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa tersebut tidak dikenakan iuran tadi.

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan (Azhari, 1995), yaitu;

1. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan,
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan, dan
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

1. **Retribusi Jasa Umum**

Objek retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. **Retribusi Jasa Usaha**

Objek retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi daerah, sebagai berikut:

1. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
3. Subjek retribusi jasa perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Beberapa ciri-ciri pokok yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dapat dipungut di Indonesia, sebagai berikut (Siahaan, 2005):

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Bedasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana di bawah ini:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Perkantoran
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  - g. Retribusi Penyedotan Kaktus
  - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
  - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
  - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
  - k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
  - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
  - c. Retribusi Izin Gangguan

d. Retribusi Izin Trayek

**Retribusi Parkir**

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek retribusi parkir secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan di tempat khusus parkir misalnya di gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir.

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima.

**Analisis Pertumbuhan**

Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus (Halim, 2001):

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

- Diminta :
- G<sub>x</sub> : Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun
- X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu
- X<sub>(t-1)</sub> : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya

**Efektivitas**

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2002).

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001), yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan atas pengertian Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2001), maka yang dimaksud dengan efektivitas retribusi parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi parkir yang telah ditetapkan.

Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2001).

### **Analisis Kontribusi**

Analisis kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari (2014) menjelaskan bahwa (1) tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif, (2) tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien, (3) kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 kurang berkontribusi, namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik, (4) kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang, tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya, dan (5) analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan, sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap objek tertentu yang populasinya terbatas sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian ini hanya terbatas pada objek yang diteliti.

#### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Nawawi (2003) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Tempat Penelitian  
Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kabupaten Seruyan.
2. Waktu Penelitian  
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2015.



### **Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek Penelitian  
Subjek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kabupaten Seruyan.
2. Objek Penelitian  
Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian adalah data retribusi parkir dan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang menggunakan data deret berkala (time series) selama empat tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Data ini diperoleh dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pendapatan serta berbagai buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Seruyan.
2. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
3. Data realisasi penerimaan retribusi parkir Pemerintah Kabupaten Seruyan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
4. Data target penerimaan retribusi parkir Pemerintah Kabupaten Seruyan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih teknik pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan teknik:

1. Wawancara  
Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara sistematis dengan pihak berwenang untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.
2. Observasi  
Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.
3. Dokumentasi  
Yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip-arsip pemerintah daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **Metode Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, maka digunakan beberapa metode analisis data yaitu metode analisis data kuantitatif dan metode analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara.

1. Permasalahan Pertama

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir digunakan rumusan sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

- Diminta :  
 G<sub>x</sub> : Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun  
 X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu  
 X<sub>(t-1)</sub> : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya

Kriteria yang digunakan untuk menilai pertumbuhan penerimaan retribusi parkir disajikan dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Pertumbuhan Penerimaan**  
**Retribusi Parkir**

Prosentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat tinggi
90 – 100%	tinggi
80 – 90%	Cukup tinggi
60 – 80%	Kurang tinggi
Kurang dari 60%	Tidak tinggi

2. Permasalahan Kedua

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan analisis efektivitas. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dari penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dengan menggunakan langkah-langkah:

- a. Mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- b. Mengambil data target penerimaan retribusi parkir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- c. Memasukkan kedua data tersebut ke dalam rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas penerimaan retribusi parkir disajikan dalam tabel 3.2.

3. Permasalahan Ketiga

Untuk menjawab permasalahan ketiga digunakan analisis kontribusi. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

- b. Mengambil data realisasi penerimaan PAD dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- c. Memasukkan kedua data tersebut ke dalam rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Table 3.3.

**Tabel 3.2.**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir**

Prosentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

**Tabel 3.3.**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Persentase Penerimaan Retribusi Parkir**

Prosentase	Kriteria
Di atas 50%	Sangat baik
40 – 50%	Baik
30 – 40%	Cukup baik
20 – 30%	Sedang
10 – 20%	Kurang
0 – 10%	Sangat kurang

## Hasil dan Pembahasan

### Sejarah Kabupaten Seruyan

Pemerintahan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Seruyan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presidem Indonesia pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta. Ibu kota Kabupaten Seruyan berada di Kuala Pembuang, tepatnya di Kecamatan Seruyan Hilir.

### Keadaan Geografis Kabupaten Seruyan

Kabupaten Seruyan beribu kota di Kuala Pembuang Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Barat
2. Sebelah Selatan : Laut Jawa
3. Sebelah Barat : Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Sebelah Timur : Kabupaten Kotawaringin Timur

Luas wilayah Kabupaten Seruyan seluas 16.404,00 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 156.264 jiwa yang tersebar dalam 14 kecamatan, 3 kelurahan dan 97 desa.

## Hasil Penelitian

### Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Seruyan adalah untuk mengetahui pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir, efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang diperlukan adalah data realisasi dan target penerimaan retribusi parkir serta data realisasi PAD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Data diperoleh dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pendapatan Kabupaten Seruyan.

#### 1. Target Penerimaan Retribusi Parkir

Data target penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Data tersebut terlihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2010-2013 (Rupiah)**

Tahun	Target
2010	15.000.000
2011	45.000.000
2012	120.000.000
2014	120.000.000

Sumber: Data sekunder diolah (2015)

#### 2. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

Data realisasi penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Data tersebut terlihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2010-2013 (Rupiah)**

Tahun	Realisasi
2010	33.750.000.000
2011	104.000.000
2012	97.180.000
2014	117.316.000

Sumber: Data sekunder diolah (2015)

#### 3. Realisasi Penerimaan PAD

Data realisasi penerimaan PAD dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Data tersebut terlihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.2. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2010-2013 (Rupiah)**

Tahun	Realisasi
2010	18.032.705.204,70
2011	28.127.010.531,69
2012	17.344.679.445,68
2014	20.441.304.111,14

Sumber: Data sekunder diolah (2015)

### Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir

Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus (Halim, 2001):

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

- Diminta :  
 Gx : Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun  
 X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu  
 X<sub>(t-1)</sub> : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya

Perhitungan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2011

$$= \frac{104.000.000 - 33.750.000}{33.750.000} \times 100\%$$

$$= 208,15\%$$

2. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2012

$$= \frac{97.180.000 - 104.000.000}{104.000.000} \times 100\%$$

$$= (6,56\%)$$

3. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2013

$$= \frac{117.316.000 - 97.180.000}{97.180.000} \times 100\%$$

$$= 20,72\%$$

**Tabel 4.4. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir  
Tahun 2010-2013**

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	33.750.000	-
2011	104.000.000	208,15
2012	97.180.000	(6,56)
2013	117.316.000	20,72
<b>Total</b>	352.246.000	222,31
<b>Rata-rata</b>	88.061.500	74,10

Sumber: Data sekunder diolah (2015)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan pada tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 208,15% yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 208,15% dari tahun 2010. Pada tahun 2012 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir menunjukkan pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar (6,56%) yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar (6,56%) dari tahun 2011. Terjadinya penurunan ini dikarenakan pada tahun 2012 kenaikan target penerimaan retribusi parkir sangat signifikan dibandingkan dengan target tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2013 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar 20,72%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 20,72% dari tahun 2012. Kenaikan ini disebabkan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan yang semakin baik dan efektif.

### Analisis Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir berdasarkan target yang ditetapkan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2001).

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2010

$$= \frac{33.750.000}{15.000.000} \times 100\% = 225,00\%$$

2. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2011

$$= \frac{104.000.000}{45.000.000} \times 100\% = 231,11\%$$

3. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2012

$$= \frac{97.180.000}{120.000.000} \times 100\% = 0,00\%$$

4. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2013

$$= \frac{117.316.000}{120.000.000} \times 100\% = 97,76\%$$

Efektivitas penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 ditunjukkan dalam tabel 4.5. berikut ini:

**Tabel 4.5. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2010-2013**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)
2010	33.750.000.000	15.000.000	225,00
2011	104.000.000	45.000.000	231,11
2012	97.180.000	120.000.000	0,00
2013	117.316.000	120.000.000	97,76
<b>Rata-rata</b>			<b>138,47</b>

Sumber: Data sekunder diolah (2015)

Tabel di atas menunjukkan:

1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan pada tahun 2010 dan 2011 dapat dikatakan sangat efektif karena nilai efektivitas pada 2 tahun tersebut efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan melebihi 100%. Akan tetapi pada tahun 2012 efektivitas penerimaan retribusi parkir Kabupaten Seruyan tidak efektif karena nilainya dibawah 60%, meskipun demikian pada tahun 2013 efektivitas penerimaan retribusi naik menjadi 97,76% yang artinya penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 efektif.

2. Pada tahun 2010 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 225,00%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan sangat efektif karena efektivitas lebih dari 100%. Pada tahun ini retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp.15.000.000,00 sementara yang terealisasi sebesar Rp.33.750.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp.18.750.000,00.
3. Pada tahun 2011 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 231,11%, yang berarti ada peningkatan sebesar 6,11% dari tahun 2010 dan menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan sangat efektif karena efektivitas lebih dari 100%. Pada tahun ini retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp.45.000.000,00 sementara yang terealisasi sebesar Rp.104.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp.59.000.000,00
4. Pada tahun 2012 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 0,00%, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 231,11%. Ini berarti ada penurunan sebesar 231,11%. Pada tahun 2012 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan menargetkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.120.000.000,00 sementara besarnya realisasi hanya mencapai Rp.97.180.000,00. Ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp.22.820.000,00. Sehingga pada tahun 2012 ini efektivitasnya dikategorikan sangat tidak efektif karena efektivitasnya berada dibawah 60%.
5. Pada tahun 2013 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 97,76%, yang berarti ada peningkatan penerimaan sebesar 97,76%. Walaupun efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2013 mengalami kenaikan, akan tetapi besarnya realisasi penerimaan retribusi parkir tahun 2013 dibawah dari target penerimaan retribusi parkir pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.117.316.000,00 sedangkan target penerimaan retribusi parkir pada tahun 2013 sebesar Rp.120.000.000,00.

Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak efektif, yaitu:

1. Penetapan target penerimaan retribusi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan resiko tidak terpungutnya retribusi parkir.
2. Kurang disiplinnya para juru parkir yang ada, seringkali juru parkir tidak jaga sehingga menyebabkan turunnya setoran yang diberikan.
3. Adanya itikad yang kurang baik dari pengelola parkir, dimana kurangnya kesadaran untuk menyetorkan penerimaan retribusi parkir secara penuh.

### Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung PAD. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan total realisasi penerimaan PAD.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2010

$$\begin{aligned} &= \frac{33.750.000,00}{18.032.705.204,70} \times 100\% \\ &= 0,19\% \end{aligned}$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD pada tahun 2010 sebesar 0,19%.

2. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2011  

$$= \frac{104.000.000,00}{28.127.010.531,69} \times 100\%$$

$$= 0,37\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,18% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,37%.
3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2012  

$$= \frac{97.180.000,00}{17.344.679.445,68} \times 100\%$$

$$= 0,56\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,19% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,56%.
4. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2013  

$$= \frac{117.316.000,00}{20.441.304.111,14} \times 100\%$$

$$= 0,57\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,01% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,57%.

**Tabel 4.6. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2010	33.750.000.000	18.032.705.204,70	0,19
2011	104.000.000	28.127.010.531,69	0,37
2012	97.180.000	17.344.679.445,68	0,56
2013	117.316.000	20.441.304.111,14	0,57
<b>Rata-rata</b>			0,42%

Sumber: Data sekunder diolah (2015)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD selama rentang empat tahun cenderung meningkat. peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,19%, pada tahun 2011 sebesar 0,37%, pada tahun 2012 sebesar 0,56% dan pada tahun 2013 sebesar 0,57%.

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan pada tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 208,15% yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 208,15% dari tahun 2010. Pada tahun 2012 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir menunjukkan pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar (6,56%) yang artinya penerimaan retribusi parkir pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar (6,56%) dari tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2013 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar 20,72%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 20,72% dari tahun 2012.
2. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan pada tahun 2010 dan 2011 dapat dikatakan sangat efektif karena nilai efektivitas pada 2 tahun tersebut efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan melebihi 100%. Akan tetapi pada



tahun 2012 efektivitas penerimaan retribusi parkir Kabupaten Seruyan tidak efektif karena nilainya dibawah 60%, meskipun demikian pada tahun 2013 efektivitas penerimaan retribusi naik menjadi 97,76% yang artinya penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 efektif.

3. kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD selama rentang empat tahun cenderung meningkat. peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,19%, pada tahun 2011 sebesar 0,37%, pada tahun 2012 sebesar 0,56% dan pada tahun 2013 sebesar 0,57%.

### Daftar Pustaka

- Azhari, A. Samudera, M.Si. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kesek, Feisly. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. [www.google.com](http://www.google.com).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munawir. 1990. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Puspitasari, Elayang Rizky Ayu. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. [www.google.com](http://www.google.com).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, P.H. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE-UGM.